



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp. (0756) 2245

Kode Pos:25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/SS/Kpts/BAPEN-PS/II/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;

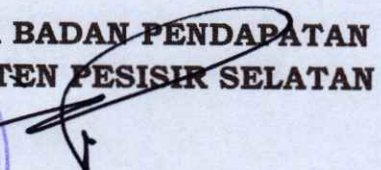
- d. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
- e. Menjamin ketersediaan dan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
- f. Melayani dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 11 Februari 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731230 199403 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ /Kpts/BAPEN-PS/II/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Kepala Dinas	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan b. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.	<u>Bidang Sekretariat</u> Anggota Anggota
4.	a. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan b. Kepala Sub Bidang Pendataan c. Kepala Sub Bidang Penetapan d. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak	<u>Bidang Pendataan dan Penetapan</u> Koordinator Anggota Anggota Anggota
5.	a. Kepala Penagihan b. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah I c. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah II d. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah III	<u>Bidang Monitoring dan Pelaporan</u> Koordinator Anggota Anggota
7.	a. Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan b. Kepala Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah. c. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi d. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan	<u>Bidang Monitoring dan Pelaporan</u> Koordinator Anggota Anggota Anggota
8.	Admin / Petugas Informasi	Pelaksana Trampil Arsiparis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan: 1. DELLA GUSNA, A.Md

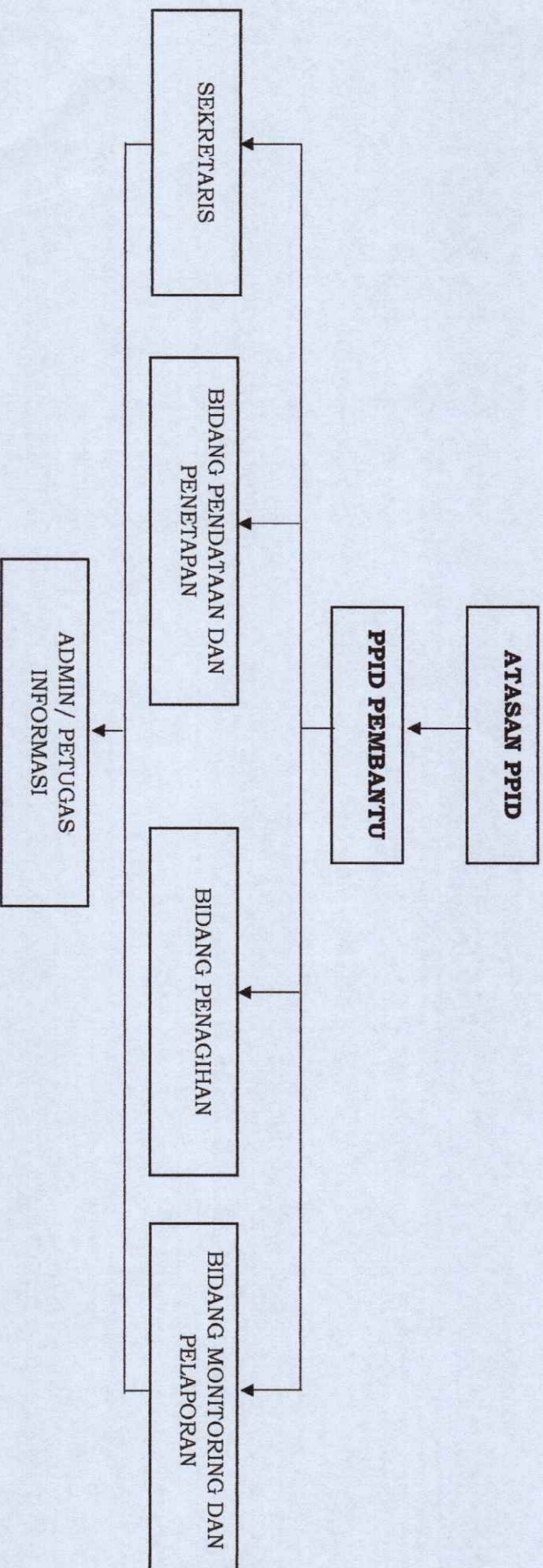
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19731230 199403 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / Kpts/BAPEN-PS/II/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan




**KERALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731230 199403 1 003